

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer yaitu data yang diperoleh dari wawancara di Badan Pengawas Daerah yang mengetahui tentang Sistem dan Prosedur Pengawasan Keuangan Daerah. Dalam melakukan wawancara penulis menggunakan pertanyaan tidak terstruktur. Penulis mengadakan komunikasi secara langsung dengan pegawai yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai pengawas dan pegawai pada bagian yang terkait
2. Data sekunder yaitu data yang merupakan publikasi dari berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan berupa Keputusan Presiden Republik Indonesia No.79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No. 41 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No.12 Tahun 2006 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Keputusan Bupati Lampung Barat No.50 Tahun 2006 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengawas Daerah Kabupaten Lampung Barat.

## **B. Alat Analisis**

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Deskriptif komparative dengan metode Analisis Kualitatif yaitu membahas sejauh mana penerapan sistem dan prosedur Badan Pengawas Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam melaksanakan pengawasan keuangan daerah, dengan menggunakan hasil dari wawancara dengan aparatur pemeriksa serta menggunakan teori dan perundang-undangan yang berhubungan dengan tulisan.

## **C. Gambaran Umum Kabupaten Lampung Barat**

Sebagai daerah kabupaten yang baru terbentuk pada tahun 1999 sesuai dengan UU Nomor 12 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Barat. Kabupaten Lampung Barat yang sebelumnya merupakan bagian wilayah Kabupaten Lampung Utara relatif lebih berkembang setelah menjadi daerah otonomi dibandingkan dengan waktu masih bergabung dengan Kabupaten induk di Lampung Utara. Kabupaten Lampung Barat memiliki luas wilayah 28,5 persen dari luas total Provinsi Lampung, yang membujur dari wilayah Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus hingga sebelah Utara yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Way Kanan dan wilayah Barat berbatasan dengan Provinsi Bengkulu.

Kabupaten Lampung Barat berpotensi sebagai daerah pertanian, perkebunan dan memiliki energi sumber daya alam seperti gas bumi di wilayah Suoh, oleh sebab itu kehidupan masyarakatnya banyak bergerak dibidang perkebunan, perikanan dan nelayan serta jasa dan perdagangan, selain itu di Kabupaten Lampung Barat

terdapat Kawasan Hutan Lindung diwilayah Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.

Sejak terpisah kabupaten ini dari kabupaten induknya, pertumbuhan ekonominya terus meningkat dan rata-rata sejak tahun 2005 hingga tahun 2011 tumbuh sebesar 5,82 persen dengan pendapatan perkapita hingga tahun 2011 sebesar Rp.1.782.532,00 tingginya pertumbuhan ekonomi dan besarnya pendapatan perkapita ini mendorong aktivitas perekonomian dan jasa serta pelayanan pemerintah yang lebih luas. Oleh sebab itu berbagai upaya baik menyangkut pelayanan pemerintah maupun pengelolaan keuangan daerah menjadi sangat penting.

### **1. Badan Pengawas Daerah Kabupaten Lampung Barat**

Badan Pengawas Daerah Kabupaten adalah unsur pelaksana teknis di bidang pengawasan. Badan Pengawas Daerah Kabupaten dipimpin oleh seorang kepala badan yang sehari-hari disebut Inspektur dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah Kabupaten. Badan Pengawas Daerah Kabupaten Lampung Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No. 41 Tahun 2006, Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan, Bupati Lampung Barat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 50 Tahun 2006 tanggal 26 Desember 2006 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengawas Daerah Kabupaten Lampung Barat.

## **2. Tugas Pokok dan Fungsi Badan pengawas Daerah Kabupaten Lampung Barat**

Badan Pengawas Daerah Kabupaten mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan umum penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Keuangan/BUMD, Kesejahteraan Sosial dan Aparatur berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Badan Pengawas Daerah Kabupaten Lampung Barat mempunyai fungsi :

1. Pengawasan atas Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja/Satuan Kerja, Kecamatan dan Desa di Kabupaten Lampung Barat.
2. Pengawasan terhadap Perencanaan, Pelaksanaan dan Perhitungan APBD.
3. Pengawasan atas Pelaksanaan APBD Propinsi yang ada di Kabupaten Lampung Barat.
4. Pengawasan atas Pelaksanaan APBN dan Bantuan Luar Negeri yang ada di Kabupaten Lampung Barat.
5. Pengawasan atas Ketaatan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Daerah.
6. Pemeriksaan atas adanya Kasus-Kasus Pengaduan.
7. Pemeriksaan khusus atas Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan daerah yang dilakukan Aparatur dan Perangkat Desa.
8. Pemeriksaan atas permintaan izin cerai dan kawin lagi bagi Aparatur dan perangkat desa.
9. Evaluasi dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

10. Pemberian sanksi atas pelanggaran Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Daerah.
11. Penyelamatan atas kerugian keuangan Negara/Daerah
12. Mengkoordinasikan dan melakukan pelayanan administratif di bidang pengawasan.
13. Pemeriksaan akibat promosi jabatan, alih tugas, dan berakhirnya masa jabatan Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja/Camat/Camat Pembantu dan Kepala Desa/Kelurahan.
14. Evaluasi Kinerja Dinas/Badan/Kantor, Kecamatan/Kecamatan pembantu dan desa.
15. Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  
Badan/Dinas/Insatansi/Unit Kerja Kabupaten Kecamatan dan  
Desa/Kelurahan.

### **3. Struktur Organisasi Badan Pengawas Daerah Kabupaten Lampung Barat**

Susunan Organisasi Badan Pengawas Daerah Kabupaten Lampung Barat terdiri dari:

- a. Kepala Badan yang sehari-hari disebut Inspektur
- b. Sekretariat

Sekretariat Badan Pengawas Daerah Kabupaten terdiri dari :

- a. Sub Bidang Perencanaan
- b. Sub Bidang Administrasi
- c. Sub Bidang Keuangan
- d. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan

c. Bidang Pemeriksan Pemerintahan

Bidang Pemeriksa Pemerintahan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pemeriksa Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- b. Sub Bidang Pemeriksa Pertanahan dan Kependudukan.
- c. Sub Bidang Pemeriksa Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Polisi Pamong Praja.

d. Bidang Pemeriksa Pembangunan

Bidang Pemeriksa Pembangunan Terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pemeriksa Pekerjaan Umum dan perhubungan.
- b. Sub Bidang Pemeriksa Pertambangan dan Perdagangan
- c. Sub Bidang Pemeriksa Pertanian.

e. Bidang Pemeriksa Keuangan dan BUMD

Bidang Pemeriksa Keuangan dan BUMD terdiri dari:

- a. Sub Bidang Pemeriksa Keuangan
- b. Sub Bidang Pemeriksa Umum dan Perlengkapan
- c. Sub Bidang Pemeriksa BUMD

f. Bidang Pemeriksa Kesejahteraan Sosial.

Bidang Pemeriksa Kesejahteraan Sosial terdiri dari:

- a. Sub Bidang Pemeriksa Kesehatan dan Lingkungan Hidup.
- b. Sub Bidang Pemeriksa Pendidikan, Olahraga dan Kesejahteraan Sosial.
- c. Sub Bidang Pemeriksa Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Pemberdayaan Perempuan.

g. Bidang Pemeriksa Aparatur

Bidang Pemeriksa Aparatur terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pemeriksa Diklat dan Pengembangan Pegawai.
- b. Sub Bidang Pemeriksa Organisasi dan Kelembagaan.
- c. Sub Bidang Pemeriksa Administrasi Kepegawaian.

h. Kelompok Jabatan Fungsional

#### **4. Uraian Tugas**

Uraian Tugas pada Badan Pengawas Daerah Kabupaten Lampung Barat :

1) Kepala Badan atau Inspektur

Kepala Badan yang sehari-hari disebut Inspektur mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan umum penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, keuangan/BUMD, kesejahteraan sosial, dan Aparatur berdasarkan azas Desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan.

2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis administratif dan fungsional, urusan surat menyurat, keuangan, perencanaan dan rumah tangga.

3) Bidang Pemeriksa Pemerintahan

Bidang Pemeriksa Pemerintahan adalah unsur pelaksana yang mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan umum di bidang Pemerintahan Umum, Pemerintahan Daerah/Desa, dan Otonomi Daerah serta Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, Pertanahan, Kependudukan, Kesatuan Bangsa/Perlindungan Masyarakat dan Polisi Pamong Praja.

4) Bidang Pemeriksa Pembangunan

Bidang Pemeriksa Pembangunan adalah unsur pelaksana yang mempunyai tugas melakukan pengawasan umum di bidang pembangunan berdasarkan atas azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas-tugas pembantuan terutama urusan Pekerjaan Umum, Pertambangan, Perindustrian, Pertanian, Perencanaan dan Perhubungan.

5) Bidang Pemeriksa Keuangan dan BUMD

Bidang Pemeriksa Keuangan dan BUMD mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan umum di bidang keuangan, BUMD, Umum dan Perlengkapan.

6) Bidang Pemeriksa Kesejahteraan Sosial.

Bidang Pemeriksa Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan umum di bidang Kesejahteraan Sosial, Kesehatan, Lingkungan Hidup, Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata.

7) Bidang Pemeriksa Aparatur

Bidang Pemeriksa Aparatur mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan umum di bidang aparatur pada Badan/Dinas/Kantor dan Kecamatan yang meliputi : Kebutuhan Pegawai, Pendidikan, dan Latihan, Pengembangan Pegawai, Mutasi Pegawai, Administrasi Pegawai, Disiplin Pegawai serta Bagian Hukum dan Organisasi.

8) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional Memiliki tugas melakukan kegiatan teknis di bidang masing-masing.